



PENETAPAN

Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

NAMA	: ANEKE CHEN TAMPONGANGOY
TEMPAT/TGL LAHIR	: Ranoketang Atas/ 29 April 1984
UMUR	: 39 Tahun
AGAMA	: Kristen
KEBANGSAAN	: Indonesia
STATUS	: Kawin
JENIS KELAMIN	: Perempuan
PEKERJAAN	: Mengurus Rumah Tangga
ALAMAT	: Toundanouw Atas Jaga IV Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Amr. Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menikah dengan DONALD MAILUHU (suami pemohon) pada tanggal 14 September 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/4/PTH/99 tertanggal 13 Januari 2015;
- 2) Bahwa dalam perkawinan Pemohon memiliki seorang anak bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU berusia 9 (Sembilan) Tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-06082015-0015 tertanggal 14 September 2015;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Minahasa Tenggara pada tanggal 31 Maret 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7107-KM-28042023-0014 tertanggal 28 April 2023;
- 4) Bahwa semasa hidup, suami Pemohon memiliki BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia;
- 5) Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU, belum cukup umur (belum dewasa), dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani surat-surat atau hal lain - lainnya atas nama Almarhum, sehingga memerlukan perwalian;
- 6) Bahwa Pemohon hendak melakukan pengurusan, pengambilan/ pencairan dana Deposito atas nama Almarhum Bpk DONALD MAILUHU pada Bank BNI memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada persidangan dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang.
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.
ATAU
Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hari Senin 15 Mei 2023, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14/4/PTH/99 tertanggal 13 Januari 2018 antara DONALD MAILUHU dengan ANEKE CHEN TAMPONGANGOY;
2. P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012402100003, tertanggal 21 Februari 2023, Nama Kepala Keluarga Alm. DONALD MAILUHU;
3. P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010508660005 atas nama Alm. DONALD MAILUHU;
4. P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertanggal 28 April 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7107-KM-28042023-0014 atas nama DONALD MAILUHU;
5. P-5 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. : 048/SKAW/TA/V-2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Toundanouw Atas atas nama ANEKE CHEN TAMPONGANGOY dan SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU;
6. P-6 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon NIK : 6474016904840003 tertanggal 04 Mei 2023;
7. P-7 Fotokopi BNI Depositi No Seri PAB.1608025 nama Bpk Donald Mailuhu nomor rekening 1448283276;
8. P-8 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 6474-LT-06082015-0015 atas nama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU tertanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SCHERLY E SOLANG, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Alm. DONALD MAILUHU yang menikah di Minahasa Tenggara pada tanggal 14 September 2008;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 (Alm. DONALD MAILUHU) telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon dan suami pemohon memiliki deposito di Bank BNI namun memakai nama suami Pemohon;
- Bahwa pemohon akan mengambil uang Deposito di Bank Negara Indonesia Cabang Amurang;
- Bahwa Bank BNI Cabang Amurang menyampaikan kepada pemohon untuk mengurus penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Amurang;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan (Alm. DONALD MAILUHU) dengan pemohon memiliki anak yang bernama SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU dan saat ini sudah berusia 9 tahun;
- Bahwa anak SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU sedang duduk dibangku sekolah Dasar;
- Bahwa sebelum Alm. DONALD MAILUHU meninggal pemohon dan suami pemohon Alm. DONALD MAILUHU sedang membangun usaha untuk kelangsungan hidup keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan suami pemohon Alm. DONALD MAILUHU Pemohon yang sudah meninggal dunia untuk keperluan hidup anak dari Pemohon;

2. Saksi JIMRIS TAMPONGNGANGOY, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Almh. DONALD MAILUHU dan memiliki anak yang bernama SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk menjadi wali SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU dalam mengurus uang Deposito di Bank BNI sepeninggalan Alm. DONALD MAILUHU yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami pemohon pernah menyimpan deposito di Bank BNI;
- Bahwa alasan Pemohon mengurus surat-surat di Bank BNI yaitu karena suami Pemohon (Alm. DONALD MAILUHU) sebagai atas nama telah meninggal dunia, maka Anak dari Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU diurus dengan baik oleh Pemohon dan saat ini anak SAMUEL EBENHEAZER MAILUHU sedang duduk dibangku sekolah dasar ;
- Bahwa pemohon akan mengambil uang Deposito di Bank Negara Indonesia Cabang Amurang;
- Bahwa Bank BNI Cabang Amurang menyampaikan kepada pemohon untuk mengurus penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Anak yang dimintakan permohonan perwalian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas anak adalah SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bontang, tanggal 18 Agustus 2013, bertempat tinggal di Desa Toundanouw atas Jaga IV Kecamatan Touluaan kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa anak, menyetujui pemohon sebagai wali bagi dirinya;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU;
- Bahwa ayah pemohon (Alm. DONALD MAILUHU) sudah meninggal tiba tiba karna sakit jantung;
- Bahwa saat ini SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU sedang duduk dibangku sekolah dasar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta 2 orang saksi dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Toundanouw Atas Jaga IV Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara, ;
- Bahwa anak bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU tercatat nama ayah dan ibunya dalam Administrasi Kependudukan Catatan Sipil yaitu Ayah DONALD MAILUHU dan Ibu ANEKE CHEN TAMPONGANGOY sebagaimana bukti P-2 dan P-3, selain itu Para Saksi yang menerangkan bahwa SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU anak dari seorang Bapak DONALD MAILUHU dan Ibu ANEKE CHEN TAMPONGANGOY;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon adalah menjadi wali dari anak SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum guna suami pemohon memiliki BNI Deposito atas nama DONALD MAILUHU di Cabang Amurang untuk pembiayaan kehidupan Pemohon dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu *"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"* Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu " Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas anak pemohon yang bernama *SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU* jenis kelamin Laki-laki lahir Bontang pada tanggal 18 Agustus 2013, saat ini berumur 9 tahun; (vide bukti P-8) sehingga berdasarkan pasal pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun , dan tidak lebih dahulu menikah" maka *SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU* dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ibu dari anak bernama *SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU* mengajukan perwalian untuk anaknya yang belum cukup umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, sehingga permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya", dan Pasal 51 Ayat (5) mengatur "Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yakni saksi SCHERLY E SOLANG dan saksi JUMRIS TAMPONGANGOY, dihubungkan dengan bukti surat yakni bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara pemohon dengan Donald Mailuhu, bukti P-2 berupa Foto Copy Akte kelahiran atas nama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU, bukti P-3 fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DONALD MAILIHU, maka Pemohon telah dapat membuktikan jika pemohon dengan DONALD MAILUHU adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 20 Mei 2001 dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dimana dalam perkawinan antara pemohon dengan DONALD MAILUHU tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 18 Agustus 2013 (sudah dewasa); SAMUEL EBENHAEZER MAILUHUJ enis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 08 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas anak pemohon yang bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2013, saat ini berumur 9 tahun; sehingga berdasarkan pasal pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata" belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah" maka SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya maka orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dan karena itu pula maka untuk mewakili yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum perlu ditunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SCHERLY E SOLANG dan saksi JIMRIS TAMPONGANGOY ,yang menerangkan setelah suami pemohon meninggal, anak pemohon yaitu SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU, diasuh dan dipelihara oleh pemohon dan jika dihubungkan dengan bukti P-4

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto Copy surat keterangan kematian atas nama suami pemohon dan P-2 berupa Foto copy kartu keluarga, tersebut maka pemohon selaku ibu kandung adalah berdasar hukum untuk ditunjuk selaku wali dari SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, hal pokok dari permohonan pemohon yaitu apakah pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU berhak menggantikan anak tersebut untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi SCHERLY E SOLANG dan saksi JIMRIS TAMPONGANGOY dihubungkan dengan bukti P-1, P-7 berupa Foto Copy Kutipan akta perkawinan dan BNI Deposito No Seri PAB.1608025 nama Bpk Donald Mailuhu nomor rekening 1448283276 atas nama DONALD MAILUHU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi MARIA WAGIMUN dan saksi FITRI PANTOLAENG, menerangkan pula jika pemohon mengajukan perwalian atas nama anak pemohon yang bernama SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU yang saat ini masih dibawah umur untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon telah didukung bukti-bukti cukup, lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Bab XV Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon Pemohon sebagai Wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: SAMUEL EBENHAEZER MAILUHU untuk mengurus / mengambil / mencairkan BNI Deposito No. Rekening 1448283276 sejumlah IDR 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Bpk. DONALD MAILUHU pada Bank Negara Indonesia Cabang Amurang;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 oleh ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Ingriany Supit, S.H.MH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ingriany Supit S.H.MH

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Proses.....	:	Rp100.000,00
3. PNPB Relas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00
		(seratus enam puluh ribu rupiah)